

Penyusunan LKPJ / Lakipdan LPPD

No. SK :

Persyaratan

- Petunjuk teknis penyusunan LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD sesuai hasil bimbingan Biro Otonomi Daerah (LKPJ), Biro Pemerintahan Umum (LPPD), Biro Organisasi (LAKIP)
- Bahan penyusunan LKPJ OPD
- Draft LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Melaksanakan rapat dengan tim penyusun LKPJ/ LPPD/ LAKIP untuk memberikan arahan tentang teknis penyusun LKPJ/ LPPD/ LAKIP hasil bimbingan Biro Otonomi Daerah (LKPJ), Biro Pemerintahan Umum (LPPD), Biro Organisasi (LAKIP) selaku koordinator kepada tim penyusun LKPJ/ LPPD/ LAKIP
- Melaksanakan koordinasi ke Bidang dan UPTB/ UPTD untuk mencari bahan penyusunan LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD
- Menyusun draft LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD
- Mengoreksi, memeriksa, menyetujui draft LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan kepada Tim Penyusun LKPJ/ LPPD/ LAKIP
- Menyerahkan LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD ke biro Otonomi Daerah (LKPJ), biro Pemerintahan Umum (LPPD), Biro Organisasi (LAKIP)
- Mendokumentasikan LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD

Waktu Penyelesaian

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Jl. R.E. Martadinata No. 209 40113 7273209

www.disparbud.jabarprov.go.id



Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat

19 Hari

1. Melaksanakan rapat dengan tim penyusun LKPJ/ LPPD/ LAKIP untuk memberikan arahan tentang teknis penyusun LKPJ/ LPPD/ LAKIP hasil bimbingan Biro Otonomi Daerah (LKPJ), Biro Pemerintahan Umum (LPPD), Biro Organisasi (LAKIP) selaku koordinator kepada tim penyusun LKPJ/ LPPD/ LAKIP (1 hari)
2. Melaksanakan koordinasi ke Bidang dan UPTB/ UPTD untuk mencari bahan penyusunan LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD (5 hari)
3. Menyusun draft LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD (7 hari)
4. Mengoreksi, memeriksa, menyetujui draft LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan kepada Tim Penyusun LKPJ/ LPPD/ LAKIP (3 hari)
5. Menyerahkan LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD ke biro Otonomi Daerah (LKPJ), biro Pemerintahan Umum (LPPD), Biro Organisasi (LAKIP) (1 hari)
6. Mendokumentasikan LKPJ/ LPPD/ LAKIP OPD (1 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LKPJ/ LPPD/ LAKIP yang sudah ditandatangani kepala OPD dan di cap

Pengaduan Layanan